



BUPATI JEMBER  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
NOMOR : 188.45/ 427 /1.12/2022

TENTANG

PENETAPAN KELAS KEBUN PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
DI BAWAH MANAJEMEN PERUMDA KAHYANGAN JEMBER  
TAHUN 2022

BUPATI JEMBER,

- Menimbang : a. bahwa semakin terbatasnya ketersediaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan usaha perkebunan perlu dilaksanakan secara maksimal dan berkelanjutan;
- b. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan usaha perkebunan berjalan secara maksimal dan berkelanjutan dilakukan penilaian terhadap usaha perkebunan, maka perlu Penetapan Kelas Kebun Perusahaan Perkebunan di Bawah Manajemen Perumda Kahyangan Jember Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan Pembinaan dan Pengembangan Industri;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penilaian Usaha Perkebunan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/KPTS/PD.310/9/2006 Tahun 2006 tentang Jenis Komoditi Tanaman Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
22. Keputusan Bupati Jember Nomor 188.45/623/1.12/2022 tentang Tim Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Penetapan Kelas Kebun Perusahaan Perkebunan di Bawah Manajemen Perumda Kahyangan Jember Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Kelas Kebun ditetapkan berdasarkan hasil penilaian sub sistem terendah oleh Tim Penilaian Usaha Perkebunan.


**KETIGA** : Batasan nilai skor kelas Kebun Perusahaan Perkebunan di Kabupaten Jember.

Nilai	> 80 - 100	=	Kelas I
Nilai	> 60 ≤ 80	=	Kelas II
Nilai	> 40 ≤ 60	=	Kelas III
Nilai	> 20 ≤ 40	=	Kelas IV
Nilai	0 ≤ 20	=	Kelas V

**KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 11 Oktober 2022



AUTENTIFIKASI

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI JEMBER  
 NOMOR : 188.45/427/1.12/2022  
 TANGGAL : 11 October 2022

PENETAPAN KELAS KEBUN PERUSAHAAN PERKEBUNAN  
 DI BAWAH MANAJEMEN PERUMDA KAHYANGAN JEMBER  
 TAHUN 2022

KEBUN	HASIL PENILAIAN	KELAS KEBUN
Kebun Sumberwadung	Sub system kebun : 76,04	Kelas II
Kebun Sumberpandan	Sub system pengolahan hasil : 67,14	Kelas II
Kebun Sumbertenggulun	Sub system kebun : 66,6	Kelas II
Kebun Gunung Pasang	Sub system sosial : 70,8	Kelas II
Kebun Kalimrawan	sub system lingkungan 69,7	Kelas II

AUTENTIKASI

BUPATI JEMBER,

HENDY S